



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR 5/Pdt.P/2020/PN Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **IDA KASI** ;
Tempat/tanggal lahir : Mubrani, 20 Juni 1984 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Alamat : Kampung Arfu Distrik Mubrani
Kabupaten Tambrauw ;
Alamat Sementara : Fanindi Posko, Manokwari Barat ;
Pendidikan Terakhir : S1-SPd ;
Status Perkawinan : Janda ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mnk tertanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mnk tertanggal 29 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan ;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 29 Januari 2020, dibawah register perkara Nomor

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.P/2020/PN Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Melianus Kasi (Almarhum);
2. Bahwa Kakak Pemohon yang bernama Melianus Kasi (Almarhum) melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Misye Manim (Almarhumah) di Gereja Jemaat GKI Elim Muhrani;
3. Bahwa dari pernikahan kakak Pemohon yang bernama Melianus Kasi (Almarhum) dan istrinya Misye Manim (Almarhumah) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :
 1. Otto Bertho Kasi, lahir di Arfu tanggal 31 Mei 2008, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011/IST/2017;
 2. Ketsia Kasi, lahir di Arfu, tanggal 13 Maret 2010, Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 012/IST/2007;
 3. Niko Kasi, lahir di Arfu, tanggal 05 November 2011, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/IST/2017;
 4. Moses Alvado Kasi, lahir di Arfu, tanggal 17 Oktober 2013, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 014/IST/2017;
4. Bahwa kakak Pemohon yang bernama Melianus Kasi telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 04 September 2019 dan kakak ipar Pemohon Misye Manim juga telah meninggal di Kampung Arfu pada tanggal 02 Juni 2014, karena sakit;
5. Bahwa semasa hidup kakak Pemohon yang bernama Melianus Kasi (Almarhum) berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Distrik Sidey;
6. Bahwa untuk mendaftarkan/mencatat pernikahan Pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Manokwari diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara kakak Pemohon Melianus Kasi (Almarhum) dan Misye Manim (Almarhumah) di Gereja GKI Jemaat Elim Muhrani 19 Desember 2010 setelah anak dilahirkan baru menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :
 - ☐ Otto Bertho Kasi, lahir di Arfu tanggal 31 Mei 2008, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011/IST/2017;
 - ☐ Ketsia Kasi, lahir di Arfu, tanggal 13 Maret 2010, Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 012/IST/2007;
 - ☐ Niko Kasi, lahir di Arfu, tanggal 05 November 2011, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/IST/2017;
 - ☐ Moses Alvado Kasi, lahir di Arfu, tanggal 17 Oktober 2013, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 014/IST/2017;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah anak yang diakui sah dari perkawinan kakak Pemohon Melianus Kasi (Almarhum) dan Misye Manim (Almarhumah) tersebut;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama kakak Pemohon Melianus Kasi (Almarhum) dengan Misye Manim (Almarhumah) dan mencatat pengakuan anak tersebut diatas pada pinggiran Akta Perkawinan tersebut ;
 4. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama ANETA KASI dan SEPRIANUS KASI yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada permohonan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan Perkawinan Kakak Pemohon yang bernama MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Jemaat GKI Elim Mubrani pada tanggal 19 Desember 2010 adalah Sah dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), serta Pemohon mengajukan permohonan agar anak-anak Kakak Pemohon yang bernama MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) yang bernama :

1. OTTO BERTHO KASI, lahir di Arfu tanggal 31 Mei 2008, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011/IST/2017;
2. KETSIA KASI, lahir di Arfu, tanggal 13 Maret 2010, Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 012/IST/2007;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NIKO KASI, lahir di Arfu, tanggal 05 November 2011, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/IST/2017;

4. MOSES ALVADO KASI, lahir di Arfu, tanggal 17 Oktober 2013, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 014/IST/2017; ditetapkan sebagai anak kandung dari MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 9202286006840003 atas nama IDA KASI tertanggal 02 Oktober 2018 (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Surat Nikah dari Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Jemaat GKI Elim Muhrani antara MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) pada tanggal 19 Desember 2010 (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202212501170002 atas nama Kepala Keluarga : MELIANUS KASI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 25 Januari 2017 (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 9202-KM-29102019-0001 atas nama MELIANUS KASI telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 04 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tertanggal 29 Oktober 2019 (diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 9202-KM-17122019-0002 atas nama MISYE MANIM telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 02 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tertanggal 18 Desember 2019 (diberi tanda P-5) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 011/IST/2017 atas nama OTTO BERTHO KASI lahir di Arfu pada tanggal 31 Mei 2008 anak laki-laki dari suami isteri MELIANUS KASI dengan MISYE MANIM yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Sidey Selaku Pejabat Pencatat Sipil, tertanggal 23 Januari 2017 (diberi tanda P-6) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 012/IST/2017 atas nama KETSIA KASI lahir di Arfu pada tanggal 13 Maret 2010 anak perempuan dari suami isteri MELIANUS KASI dengan MISYE MANIM yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Sidey Selaku Pejabat Pencatat Sipil, tertanggal 23 Januari 2017 (diberi tanda P-7) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 013/IST/2017 atas nama NIKO KASI lahir di Arfu pada tanggal 05 November 2011 anak laki-laki dari suami isteri MELIANUS KASI dengan MISYE MANIM yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Sidey Selaku Pejabat Pencatat Sipil, tertanggal 23 Januari 2017 (diberi tanda P-8) ;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 014/IST/2017 atas nama MOSES ALVADO KASI lahir di Arfu pada tanggal 17 Oktober 2013 anak laki-laki dari suami isteri MELIANUS KASI dengan MISYE MANIM yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Sidey Selaku Pejabat Pencatat Sipil, tertanggal 23 Januari 2017 (diberi tanda P-9) ;
10. Foto copy Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 821.1-2-92 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama MELIANUS KASI, tertanggal 29 Januari 2019 (diberi tanda P-10) ;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 adalah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama ANETA KASI dan SEPRIANUS KASI yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANETA KASI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan Perkawinan Kakak Pemohon yang bernama MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Jemaat GKI Elim Mubrani pada tanggal 19 Desember 2010 adalah Sah, dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), serta Pemohon mengajukan permohonan agar anak-anak MELIANUS KASI (Almarhum) dengan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISYE MANIM (Almarhumah), yang bernama : OTTO BERTHO KASI, KETSIA KASI, NIKO KASI, dan MOSES ALVADO KASI, ditetapkan sebagai anak kandung dari MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah);

- Bahwa setahu Saksi, Perkawinan antara MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dari Perkawinan antara MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : OTTO BERTHO KASI, KETSIA KASI, NIKO KASI, dan MOSES ALVADO KASI, dan Pemohon mengajukan pengesahan untuk anak-anak tersebut;
- Bahwa MELIANUS KASI telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 04 September 2019;
- Bahwa MISYE MANIM telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 02 Juni 2014;
- Bahwa semasa hidupnya MELIANUS KASI (Almarhum) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) di Kantor Distrik Sidey – Kabupaten Manokwari;
- Bahwa anak-anak yang bernama OTTO BERTHO KASI, KETSIA KASI, NIKO KASI, dan MOSES ALVADO KASI, anak-anak dari MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), sejak lahir hidup bersama-sama dengan MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) di Manokwari;

2. Saksi SEPRIANUS KASI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan Perkawinan Kakak Pemohon yang bernama MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Jemaat GKI Elim Mubrani pada tanggal 19 Desember 2010 adalah Sah, dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), serta Pemohon mengajukan permohonan agar anak-anak MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), yang bernama : OTTO BERTHO KASI,

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETSIA KASI, NIKO KASI, dan MOSES ALVADO KASI, ditetapkan sebagai anak kandung dari MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah);

- Bahwa setahu Saksi, Perkawinan antara MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dari Perkawinan antara MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : OTTO BERTHO KASI, KETSIA KASI, NIKO KASI, dan MOSES ALVADO KASI, dan Pemohon mengajukan pengesahan untuk anak-anak tersebut;
- Bahwa MELIANUS KASI telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 04 September 2019;
- Bahwa MISYE MANIM telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 02 Juni 2014;
- Bahwa semasa hidupnya MELIANUS KASI (Almarhum) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) di Kantor Distrik Sidey – Kabupaten Manokwari;
- Bahwa anak-anak yang bernama OTTO BERTHO KASI, KETSIA KASI, NIKO KASI, dan MOSES ALVADO KASI, anak-anak dari MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), sejak lahir hidup bersama-sama dengan MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) di Manokwari;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon **IDA KASI**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan Perkawinan antara Kakak Pemohon yang bernama MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Jemaat GKI Elim Muhrani pada tanggal 19 Desember 2010 adalah Sah, dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), serta Pemohon mengajukan permohonan agar anak-anak MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), yang bernama :

1. OTTO BERTHO KASI, lahir di Arfu tanggal 31 Mei 2008, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011/IST/2017;
2. KETSIA KASI, lahir di Arfu, tanggal 13 Maret 2010, Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 012/IST/2007;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NIKO KASI, lahir di Arfu, tanggal 05 November 2011, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/IST/2017;
 4. MOSES ALVADO KASI, lahir di Arfu, tanggal 17 Oktober 2013, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 014/IST/2017;
- ditetapkan sebagai anak kandung dari MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-10, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi ANETA KASI dan Saksi SEPRIANUS KASI, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Jemaat GKI Elim Mubrani pada tanggal 19 Desember 2010;
2. Bahwa Perkawinan antara MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa dari Perkawinan antara MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. OTTO BERTHO KASI, lahir di Arfu tanggal 31 Mei 2008, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011/IST/2017;
 2. KETSIA KASI, lahir di Arfu, tanggal 13 Maret 2010, Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 012/IST/2007;
 3. NIKO KASI, lahir di Arfu, tanggal 05 November 2011, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/IST/2017;
 4. MOSES ALVADO KASI, lahir di Arfu, tanggal 17 Oktober 2013, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 014/IST/2017;
4. Bahwa MELIANUS KASI telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 04 September 2019;
5. Bahwa MISYE MANIM telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 02 Juni 2014;
6. Bahwa semasa hidupnya MELIANUS KASI (Almarhum) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) di Kantor Distrik Sidey – Kabupaten Manokwari;
4. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu menyatakan perkawinan antara Kakak Pemohon yang bernama MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Jemaat GKI Elim Mubrani pada tanggal 19 Desember 2010 adalah Sah, dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama MELIANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), serta Pemohon mengajukan permohonan agar anak-anak MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), yang bernama : OTTO BERTHO KASI, KETSIA KASI, NIKO KASI, dan MOSES ALVADO KASI, ditetapkan sebagai anak kandung dari MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah);

5. Bahwa anak-anak yang bernama OTTO BERTHO KASI, KETSIA KASI, NIKO KASI, dan MOSES ALVADO KASI, anak-anak dari MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), sejak lahir hidup bersama-sama dengan MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) di Manokwari;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal pengesahan anak-anak yang dilakukan oleh Pemohon, maka perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta dihubungkan dengan bukti surat ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kampung Arfu, Distrik Mubrani, Kabupaten Tambrau dan tempat tinggal sementara di Fanindi Posko, Manokwari Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, maka secara formal telah terbukti bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANETA KASI dan Saksi SEPRIANUS KASI, serta dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P-2, ternyata MELIANUS KASI (Almarhum) telah menikah dengan MISYE MANIM (Almarhumah) di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Jemaat GKI Elim Mubrani pada tanggal 19 Desember 2010, serta berdasarkan keterangan ANETA KASI dan Saksi SEPRIANUS KASI, ternyata Perkawinan MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANETA KASI dan Saksi SEPRIANUS KASI, serta dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P-6 sampai dengan P-9, ternyata dari perkawinan MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. OTTO BERTHO KASI, lahir di Arfu tanggal 31 Mei 2008, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011/IST/2017;
2. KETSIA KASI, lahir di Arfu, tanggal 13 Maret 2010, Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 012/IST/2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NIKO KASI, lahir di Arfu, tanggal 05 November 2011, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/IST/2017;
4. MOSES ALVADO KASI, lahir di Arfu, tanggal 17 Oktober 2013, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 014/IST/2017;

telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kepala Distrik Sidey Selaku Pejabat Pencatat Sipil pada tanggal 23 Januari 2017. Hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dengan Pasal 261 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekadar telah dibukukan dalam register catatan sipil. Dalam hal tak adanya akta-akta yang demikian, maka jika anak-anak itu terus menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak-anak yang sah, kedudukan ini adalah bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena tujuan dari Pemohon adalah semata-mata untuk mengurus penerbitan Akta Perkawinan atas nama MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) serta menetapkan anak-anak MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), yang bernama:

1. OTTO BERTHO KASI, lahir di Arfu tanggal 31 Mei 2008, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011/IST/2017;
2. KETSIA KASI, lahir di Arfu, tanggal 13 Maret 2010, Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 012/IST/2007;
3. NIKO KASI, lahir di Arfu, tanggal 05 November 2011, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/IST/2017;
4. MOSES ALVADO KASI, lahir di Arfu, tanggal 17 Oktober 2013, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 014/IST/2017;

sebagai anak kandung dari MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum untuk lebih kuatnya kedudukan atau status hukum dari Perkawinan atas nama MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) serta menetapkan anak-anak MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), yang bernama:

1. OTTO BERTHO KASI, lahir di Arfu tanggal 31 Mei 2008, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011/IST/2017;
2. KETSIA KASI, lahir di Arfu, tanggal 13 Maret 2010, Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 012/IST/2007;
3. NIKO KASI, lahir di Arfu, tanggal 05 November 2011, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/IST/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MOSES ALVADO KASI, lahir di Arfu, tanggal 17 Oktober 2013, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 014/IST/2017; sebagai anak kandung dari MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mencatatkan Perkawinan antara MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), serta menetapkan anak-anak MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) yang bernama:

1. OTTO BERTHO KASI, lahir di Arfu tanggal 31 Mei 2008, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011/IST/2017;
2. KETSIA KASI, lahir di Arfu, tanggal 13 Maret 2010, Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 012/IST/2007;
3. NIKO KASI, lahir di Arfu, tanggal 05 November 2011, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/IST/2017;
4. MOSES ALVADO KASI, lahir di Arfu, tanggal 17 Oktober 2013, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 014/IST/2017;

sebagai anak kandung dari MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah);

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Jemaat GKI Elim Muhrani pada tanggal 19 Desember 2010 adalah Sah, serta anak-anak MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) yang bernama :

1. OTTO BERTHO KASI, lahir di Arfu tanggal 31 Mei 2008, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011/IST/2017;
2. KETSIA KASI, lahir di Arfu, tanggal 13 Maret 2010, Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 012/IST/2007;
3. NIKO KASI, lahir di Arfu, tanggal 05 November 2011, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/IST/2017;
4. MOSES ALVADO KASI, lahir di Arfu, tanggal 17 Oktober 2013, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 014/IST/2017;

adalah benar anak kandung yang sah dari perkawinan MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah);

3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan/mencatatkan Perkawinan antara MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah) dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), serta mencatat pengakuan anak-anak MELIANUS KASI (Almarhum) dengan MISYE MANIM (Almarhumah), yang bernama :

1. OTTO BERTHO KASI, lahir di Arfu tanggal 31 Mei 2008, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011/IST/2017;
 2. KETSIA KASI, lahir di Arfu, tanggal 13 Maret 2010, Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 012/IST/2007;
 3. NIKO KASI, lahir di Arfu, tanggal 05 November 2011, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/IST/2017;
 4. MOSES ALVADO KASI, lahir di Arfu, tanggal 17 Oktober 2013, Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 014/IST/2017;
- pada pinggiran Akta Perkawinan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **13 FEBRUARI 2020**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

HAKIM

- T T D -

- T T D -

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp.	75.000,00
3. PNB-----	Rp.	10.000,00
4. Sumpah-----	Rp.	15.000,00
5. Materai-----	Rp.	6.000,00
6. Redaksi-----	Rp.	10.000,00+
Jumlah-----	Rp.	146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah).